

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Isu perkembangan demokrasi di sebuah negara hampir pasti bertalian dengan pemilihan umum (pemilu), karena pemilu merupakan salah satu alat penting untuk mengukur tumbuh kembangnya demokrasi prosedural dan substansial di suatu negara.<sup>2</sup> Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil Pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

<sup>1</sup>Wiredarme, *Konfigurasi PolitikPengaturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Sistem Demokrasi Di Indonesia*, (Mataram, Pustaka Bangsa, 2019), hlm 1.

<sup>2</sup>Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan SistemPemerintahan Presidensial Efektif di Indonesia*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2016), hlm 1.

<sup>3</sup> Mohammad Saihu, Arif Ma' ruf Suha, dkk, *Penyelenggara Pemilu Di DuniaSejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di NegaraPenganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, (Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), 2015), hlm 8.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Ini merupakan perkembangan dalam sistem

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.<sup>4</sup> Pilkada yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya.

Provinsi Jambi termasuk salah satu daerah yang melakukan PILKADA 2020. Pada tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan Pemilihan umum Gubernur (Pilgub) Jambi 2020 ataupun disebut Pilkada Jambi 2020 yang merupakan pemilihan umum lokal yang akan diselenggarakan di Provinsi Jambi, Indonesia. Pilkada Jambi 2020 diadakan dalam rangka memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2024.

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jambi mengumumkan ada tigapasangan calon (Paslon) yang akan maju di Pilgub Jambi sebagai berikut:

**Table 1.1**  
**Nama pasangan calon (paslon) pilgub Jambi**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Paslon</b>	<b>Partai Pengusung</b>	<b>Partai Pendukung</b>
1	Cek Endra Ratu Munawaroh	PDIP Golkar	Nasdem Bulan Bintang
2	Fachrori Umar Syafri Nursal	Gerindra Demokrat PPP Hanura	Gelora Indonesia
3	Al-Haris Abdullah Sani	PAN PKB	Berkarya PKP

---

<sup>4</sup> Prayudi, Ahmad Budiman, dkk, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, (Jakarta, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), hlm 2.

		PKS	
--	--	-----	--

. Setelah dilaksanakan pemilihan, diketahui melalui hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan suara terbanyak pertama dimenangkan oleh Paslon nomor urut 3 yaitu Al Haris dan Abdullah Sani, kedua oleh Paslon nomor urut 1 Cek Endra dan Ratu Munawaro, dan ketiga Paslon nomor urut 2 Fachrori Umar dan Syafril Nursal. Namun terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) antara Paslon nomor urut 1 terhadap Paslon nomor urut 3 yang mengakibatkan Paslon nomor urut 1 menaikkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan berakhir setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan mengabulkan sebagian permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Cek Indra dan Ratu Munawaroh. Demikian amar Putusan Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang dibacakan Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan.

Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02. 6/Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 sepanjang perolehan suara di 88 TPS yang ada di Provinsi Jambi. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan KPU Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 88 TPS yang tersebar di 5 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi. Pemungutan suara ulang di 88 TPS yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Wilayah yang Melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan**  
**Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Jambi**

No	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan
1	Kabupaten Muaro Jambi	Kecamatan Sungai Gelam	Kelurahan/Desa Sungai Gelam
			Kelurahan/Desa Ladang Panjang
		Kecamatan Sungai Bahar	Kelurahan/Desa Tanjung Harapan
			Kelurahan/Desa Mekar Sari Makmur
			Kelurahan/Desa Suka Makmur
			Kelurahan/Desa Marga Mulya
			Kelurahan Desa Pijoan
		Kecamatan Jambi Luar Kota	Kelurahan Desa Pematang Gajah
			Kelurahan Desa Rengas Bandung
			Kelurahan Desa Pematang Jering
			Kelurahan Desa Maro Sebo
			Kelurahan Desa Danau Sarang Elang
			Kelurahan Desa Sungai Duren
			Kelurahan Desa Simpang Sungai Duren
			Kelurahan Penyengat Olak
			Kelurahan Desa Sinau
			Kelurahan Desa Kademangan
			Kelurahan Desa Mendalo Darat
			Kelurahan Desa Mendalo Indah

			Kelurahan Desa Muaro Pijoan
2	Kabupaten Kerinci	Kecamatan Danau Kerinci	Kelurahan Desa Koto Tuo Ujung Pasir
		Kecamatan Sitinjau Laut	Kelurahan Desa Pondok beringin
		Kecamatan Bukit Kermang	Kelurahan Desa Lolo Gedang
			Kelurahan Desa Lolo Hilir
			Kelurahan Desa Pasar Kerman
		Kecamatan Gunung Raya	Kelurahan Desa Dusun Baru Lempur
3	Kabupaten Batanghari	Kecamatan Bajubang	Kelurahan Desa Bungku
			Kelurahan Desa Bajubang
			Kelurahan Desa Penerokan
		Kecamatan Mersam	Kelurahan Desa Sengkati Kecil
			Kelurahan Desa Kembang Paseban
		Kecamatan Maro Sebo Ulu	Kelurahan Desa Kembang Seri Baru
		Kecamatan Muoro Bulian	Kelurahan Desa Napal Sisik
4	Kota Sungai Penuh	Kecamatan Kotabaru	Kelurahan Desa Dujung Sakti
5	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kecamatan Sadu	Kelurahan Desa Sungai lokan
		Kecamatan Mendahara	Kelurahan Desa mendahara Ilir
		Kecamatan Dendang	Kelurahan Desa Kuala dendang
			Kelurahan Desa Kota Kandis Dendang
			Kelurahan Desa Sidomukti
Kelurahan Desa Rantau Indah			

			Kelurahan Desa catur Rahayu
--	--	--	-----------------------------

Sumber: KPU Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat 88 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Diantara beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang melakukan pemilihan suara ulang, terdapat salah satunya ada di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang paling banyak melakukan pemilihan suara ulang dibandingkan dengan kabupaten lain. Berikut data jumlah kelurahan dan TPS di kecamatan Jambi Luar Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Wilayah yang Melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi**

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>TPS</b>
Kecamatan Jambi Luar Kota	Kelurahan Desa Pijoan	TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12
	Kelurahan Desa Pematang Gajah	TPS 02, TPS 04 dan TPS 05
	Kelurahan Desa Rengas Bandung	TPS 01, TPS 02, dan TPS 06
	Kelurahan Desa Pematang Jering	TPS 01
	Kelurahan Desa Maro Sebo	TPS 01
	Kelurahan Desa Danau Sarang Elang	TPS 02

	Kelurahan Desa Sungai Duren	TPS 01, TPS 02 dan TPS 03
	Kelurahan Desa Simpang Sungai Duren	TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07
	Kelurahan Penyengat Olak	TPS 01 dan TPS 04
	Kelurahan Desa Sinau	TPS 04
	Kelurahan Desa Kademangan	TPS 04
	Kelurahan Desa Mendalo Darat	TPS 15, TPS 16 dan TPS 19
	Kelurahan Desa Mendalo Indah	TPS 01 TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05, TPS 07 dan TPS 08
	Kelurahan Desa Muaro Pijoan	TPS 01, TPS 02, dan TPS 05

Sumber: KPU Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 39 TPS yang tersebar di 14 kelurahan yang ada di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Kecamatan Jambi Luar Kota tersebut merupakan Kecamatan yang Paling banyak melakukan pemungungutan suara ulang dibandingkan dengan kecamatan yang lainya yang ada di Provinsi Jambi.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi mengenai statistik jumlah penduduk dan DPT dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk dan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Jambi**



Jumlah Penduduk	3.624.579 jiwa
Daftar Pemilih Tetap	2.415.862 jiwa

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 3.624.579 jiwa. Sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Termohon, diketahui pula jumlah nama pemilih di seluruh kabupaten se-Provinsi Jambi adalah sebanyak 2.415.862 jiwa. Menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tersebut beralasan menurut hukum, karena Pemohon dapat memberikan bukti-bukti kuat dan meyakinkan Mahkamah.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon serta mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai suara pemilih dan menegakkan asas pemilihan yang LUBER dan JURDIL, Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sejumlah kecamatan wilayah Provinsi Jambi.<sup>5</sup>

Kasus terjadinya Pemilihan Suara Ulang (PSU) juga terjadi dalam pilkada Labuhanbatu pada tahun 2020. Terdapat 27 TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang di Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara. PSU dilakukan atas dasar terjadi kesalahan administratif dan kelalaian petugas KPPS saat pelaksanaan pemilu. Berdasarkan temuan, ternyata masih ada KPPS yang belum sepenuhnya memahami tata cara pelaksanaan pemungutan

---

<sup>5</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17197>. Akses 4 November 2021.

suara yang benar yang menyebabkan terjadinya PSU. Kesalahan tersebut ialah ada KPPS yang memperbolehkan masyarakat yang tidak membawa KTP untuk menjadi pemilih dengan alasan telah mengenal masyarakat tersebut secara personal. Hal tersebut disebut merupakan suatu pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu dan menyebabkan pemilihan pilkada di Labuhanbatu harus dilakukan ulang.<sup>6</sup>

Terkait dengan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Ricky Febriansyah, Hertanto, dan Arizka Warganegara menunjukkan bahwa ditemukan adanya pelanggaran administrasi pemilu penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada pemilu serentak 209 di Kabupaten Bangka Tengah. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang dikarenakan adanya pelanggaran administrasi dan kelalaian petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pelanggaran administrasi berupa pemberian surat suara kepada pemilih yang tidak berhak, dan hal tersebut merupakan kelalaian petugas KPPS dalam melaksanakan tugas. Kelalaian petugas KPPS disebutkan disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas karna kurang bimbingan teknis, honor yang

---

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5536316/kpu-ungkap-alasan-psu-di-labuhanbatu-ada-warga-tak-bawa-ktp-ikut-pemilihan>

memadai, dan beban kerja yang berat. Hal tersebut yang menyebabkan adanya pemungutan suara ulang.<sup>7</sup>

2. Ahmad, dikemukakan bahwa pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah harus memenuhi alasan-alasan hukum, yakni adanya gangguan keamanan, pembukaan kotak suara yang tidak sesuai aturan, pemilih memberi tanda khusus pada surat suara, petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara, adanya lebih dari 1 (satu) orang yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali dan adanya pemilih tak terdaftar. Hal-hal tersebut harus terbukti sehingga dapat mengajukan pemilihan suara ulang. Selain bukti-bukti, adanya rekomendasi TPS-TPS untuk dilakukan pemilihan suara ulang oleh KPUD dan Panwasluh dengan supervise dan koordinasi oleh lembaga penyelenggara pada tingkat di atasnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang serta observasi awal yang telah dilakukan penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisa apa yang mempengaruhi terjadinya pemilihan suara ulang. Perlu adanya penelitian sehingga dapat diketahui apa yang mempengaruhi terjadinya Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Di Provinsi Jambi. Sehingga penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Faktor yang mempengaruhi Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala**

---

<sup>7</sup> Febriansyah, R., Hertanto, dan Warganegara, A. *Pelanggaran Administrasi Pemilu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bangka Tengah*, Jurnal Pemerintahan dan politik. Vol. 6 No.2 hlm. 67.

<sup>8</sup> Ahmad. *Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: (Studi Pemungutan Suara Ulang Dalam Putusan Nomor.120/PHP.BUP-XIV/2016)*. Jurnal Hukum Replik. Vo. 6.No. 1. 2018. Hlm. 20.

## **Daerah (PILKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.”**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Faktor apa saja yang mempengaruhi pemungutan suara ulang pada pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pemungutan suara ulang pada pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Agar menjadi salah satu bentuk sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pemilihan suara ualng.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah dan KPU sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi penelitian

selanjutnya yang dapat digunakan sebagai referensi yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan pokok kajian serupa dimasa mendatang.

## **1.5 Landasan Teori**

### **1.5.1 Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu instrument terpenting dalam sistem politik demokrasi modern. Pemilu menjadi salah satu parameter utama untuk diakui masyarakat internasional untuk melihat demokratis tidaknya suatu negara.<sup>9</sup>

Menurut Asshiddiqie Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Rakyat dengan sistim perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*, yaitu dalam praktek yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat dan wakil-wakil rakyat inilah yang menentukan corak dan cara kerja pemerintahan serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam jangka waktu yang panjang maupun jangka waktu yang relatif pendek/singkat.<sup>10</sup>

Pemilu merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu negara demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan dengan

---

<sup>9</sup> Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang, UNP Press Padang, 2012), hlm 12.

<sup>10</sup> Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm 78.

menjalankan pemilihan umum. Rakyat dapat memberikan suara politiknya dengan ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakilnya yang akan memimpin negaranya dan juga menyuarakan kepentingannya.

Pemilu dapat digolongkan dalam dua hal pokok, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Adalah bagaimana melaksanakan sistem yang sudah ada atauran-aturannya secara umum (diakui dan dianut oleh umumnya negara-negara emokrasi konstitusional). Ini sering disebut *electoral law* yang mengatur sistem pemilu dan aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, bagaimana distribusi hasil pemilu ditetapkan dan seterusnya.
- b. Adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan suatu pemilu, yang biasanya disebut *electoral process*, ini ditentukan misalnya siapa panitia penyelenggara pemilu, partai/organisasi peserta pemilu, penentuan calon-calon, cara dan tempat berkampanye, kotak suara, jumlah TPS, saksi, perpindahan pemilih dan sebagainya.

### **1.5.2 Pemungutan Suara**

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan paling krusial bagi KPU, pemilih dan peserta Pemilu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini merupakan puncak dari proses panjang Pemilu, bahkan bagi sebagian peserta

---

<sup>11</sup> Agus Riwanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu *Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif* di Indonesia, (Yogyakarta, Thafa Media, 2016), hlm 51.

Pemilu merupakan malaikat maut yang menentukan hidup matinya nasib politik mereka di masa mendatang. Bagi KPU dan seluruh jajarannya, sebagian besar profesionalitas dan integritas Pemilu dipertaruhkan pada tahapan ini. Pengaturan yang terang benderang, tegas serta rinci akan memudahkan tahapan ini dilakukan.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 347 menjelaskan bahwa:

- (1) Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pada Pasal 348 menjelaskan bahwa:

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
  - a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
  - b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan
  - c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
  - d. penduduk yang telah memiliki hak pilih

---

<sup>12</sup> Hamdan Kurniawan, *Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu Dan Faktor Penyebab*, Journal KPU, 2020, hlm 2.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.
- (3) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
  - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
  - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
  - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
  - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.



- (5) Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih.
- (6) KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya.
- (7) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- (8) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
- (9) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Pada Pasal 349 menjelaskan bahwa:

- (1) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;
  - b. mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan
  - c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai.
- (2) untuk warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang menggunakan paspor dengan alamat luar negeri, diberlakukan ketentuan:
- a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
  - b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Pada Pasal 350 menjelaskan bahwa:

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh, penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geogralis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

### **1.5.3 Pemungutan Suara Ulang**

Pemungutan suara ulang (PSU) sangat mungkin dilakukan. Hal-hal yang menyebabkan dilakukannya PSU dijelaskan dalam Peraturan

Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan perhitungan suara pasal 58 ayat (2).

Pemungutan suara ulang harus dilakukan paling lama 60 hari kerja sejak putusan dibacakan. Kemudian hasilnya digabungkan dengan hasil rekapitulasi yang tidak dibatalkan MK Hasil penggabungan tidak perlu dilaporkan kembali kepada mahkamah. Selain itu, mahkamah juga meminta KPU RI dan Bawaslu RI melakukan supervisi dalam proses pemungutan suara ulang. Kemudian, memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian provinsi setempat untuk mengawasi jalannya pemungutan suara ulang. Sementara terkait permohonan lainnya selain yang dikabulkan oleh MK dinyatakan ditolak<sup>13</sup>.

Penyelenggaraan PSU dapat terjadi dikarenakan adanya pelanggaran administrasi pemilu dan kelalaian petugas penyelenggara pemilu. Pemungutan suara ulang seyogyanya dapat dicegah dengan melibatkan peran pengawasan Bawaslu melalui pengawas TPS dan kinerja yang teliti oleh anggota KPPS<sup>14</sup>

---


<sup>13</sup> Maulana.(2021). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala daerah Provinsi Jambi. *Indonesian Governance Journal*.Vol. 4. No. 1

<sup>14</sup> Febriansyah. (2021). Pelanggaran Administrasi Pemilu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bangka Tengah.*Jurnal pemerintahan dan Politik*.Vol. 6.No. 2.

## 1.6 Kerangka Pikir

Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pikir**



## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>15</sup>

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan tipe deskriptif.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2019), hlm 9.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor KPU Muaro Jambi yang beralamat di Jl. Lintas Sumatra, Sengeti, Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36381. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena terdapat 39 TPS yang tersebar di 14 kelurahan yang ada di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Selain itu, data penelitian ini juga dikumpulkan dari Bawaslu Muaro Jambi yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatra, Kedemangan, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.

### **1.7.3 Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini yaitu mekanisme pelaksanaan penghitungan suara ulang, dan apa yang mempengaruhi pemungutan suara ulang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.

### **1.7.4 Sumber Data**

Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu:

- a. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung maupun lewat via telepon dengan informan. Informan tersebut dianggap adalah orang yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2020. Informan adalah orang yang akan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

b. Data-data sekunder tersebut yaitu dokumen pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Muaro Jambi, dokumen tersebut bisa berupa pemutakhiran DPT, kebutuhan logistik Pilkada, Keputusan, jumlah kecamatan, jumlah desa/kelurahan, jumlah TPS dan data panitia , jumlah TPS yang melaksanakan PSU serta semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Muaro Jambi.

### 1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan pilkada. Sumber informasi yang menjadi informan wawancara dalam penelitian ini adalah orang yang dipandang mempunyai pengetahuan dan informasi mengenai pemilihan suara ulang. Adapun informan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 1.5 Daftar Informan**

No	Nama	Posisi
1	Elfi Prasatia, S.P., M.H.	Ketua KPU Muaro Jambi
2	Pariyanto, S.H., M.H.	Anggota KPU Muaro Jambi
3	M.Yusuf, S.E.	Ketua Bawaslu Muaro Jambi
4	Suryanti	Pegawai Kantor Desa
5	Hakim Mansur	Pedagang
6	Kusni	Petani
7	Nurbaiyah	Ibu Rumah Tangga
8	Kiki Mardiah	Mahasiswa
9	Indah Permata	Karyawan Swasta

10	Abdul Fathah	Honorar
11	Nur Aini	Guru
12	Nopri	Tidak Bekerja
13	Zahratul Laeli	Anggota KPPS Pemilu 2020
14	Alisa Sundari	Anggota KPPS Pemilu 2020
15	Ramzi	Ojek Online
16	Vera	Ibu Rumah Tangga
17	Syawal	Karyawan Swasta
18	Indah Peratasari	Anggota KPPS Pemilu 2020

### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:<sup>17</sup>

#### a. Wawancara

Metode wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara tak terstruktur, tidak ada pertanyaan khusus atau urutan topik yang akan didiskusikan, wawancara disesuaikan dengan masing-masing informan. Peneliti menggali informasi secara mendalam dan bertanya jawab bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasana hidup, dan pertanyaan dapat dilakukan berkali-kali.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2019), hlm 30.



b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Data berupa dokumen yang dipakai menggali informasi yang terjadi dimasa lampau.

### 1.7.7 Teknik Analisa Data

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini adalah:<sup>18</sup>

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan proses pemilihan, pemilahan, perangkuman, penyederhanaan, penyusunan dan penajaman terhadap semua data yang diperoleh selama penelitian.
- b. Penyajian data (*data display*) merupakan proses pembentukan uraian singkat, pola, hubungan antar kategori dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk menyimpulkan pendapat berdasarkan pada reduksi data dan menyajikan data sebelumnya. Temuan yang diperoleh dilakukan verifikasi data dan dan pendalaman data. Verifikasi selama penelitian berlangsung untuk menguji kebenaran dan kecocokan yang merupakan validitasnya. Setelah kesimpulan didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan akhir merupakan kesimpulan yang kredibel.

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm 97.

### 1.7.8 Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.<sup>19</sup>

Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah dengan *Credibility*. Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

#### 1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm 103.

lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan /benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

## 2) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka

peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

### 3) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

#### a) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (memberi check) dengan tiga sumber data.

#### b) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.